



Kecamatan Betayau

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

Pelayanan Legalisasi Pengantar Numpang Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. FC KTP & KK
3. Data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan pengantar numpang nikah
2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan pengantar numpang nikah
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Penyerahan surat pengantar numpang nikah yang telah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian dapat dikerjakan jika berkas sudah lengkap dan apabila Pejabat yang berwenang berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Betayau

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

- Langsung :

Petugas di Kantor Kecamatan Betayau Jln. Poros Trans Kaltim RT. 01. KodePos 77152

- Tidak langsung melalui media :

Email : kecamatan.betayau138@gmail.com

Website : betayau.azkanetwork.com

Instagram : Kecamatan Betayau

Facebook : Kecamatan Betayau

Telepon : 0821 6753 0635

Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.